



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 2140-2156

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tanggung Jawab Pelaku Usaha terkait Penjualan Rokok kepada Anak dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Anak

Rini Ayu Susanti<sup>1✉</sup>, Yeti Kurniati<sup>2</sup>, Dani Durahman<sup>3</sup>

Universitas Langlangbuana

Email: [baliaisyah6@gmail.com](mailto:baliaisyah6@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penerapan asas perlindungan konsumen dan peraturan yang diterapkan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf f mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang tercantum dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Jika menilik dari praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha masih saja menjual rokok bahkan kepada mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun, padahal secara jelas hal tersebut dilarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terkait penjualan rokok kepada anak dan perlindungan hukum berdasarkan prinsip perlindungan konsumen dan perlindungan anak. Metode pendekatan hukum normatif. Analisis data menggunakan metode hukum kualitatif. Hasil penelitian adalah tanggung jawab hukum pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak saat ini belum berjalan secara optimal karena sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak belum terlaksana, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perlindungan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Hasil Tembakau Bagi Kesehatan. Pelaku usaha yang menjual rokok dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana, selama ini penegakan hukum terhadap pelaku usaha hanya terfokus pada hal administratif dan bersifat teguran, bukan memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera. Perlindungan pemerintah terhadap anak dari bahaya rokok dituangkan dalam bentuk regulasi berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, permasalahan utamanya ada pada implementasi yang sampai saat ini masih menjadi titik lemah, karena aparat penegak hukum berhadapan langsung dengan masyarakat.

Kata Kunci: *Tanggungjawab, Pelaku Usaha, Rokok, Perlindungan Anak*

## Abstract

The application of the principles of consumer protection and the regulations applied are carried out in order to achieve certain goals. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Article 8 paragraph (1) letter f stipulates a prohibition for business actors to produce and or trade goods and or services that do not comply with the promises stated in the label, label, description, advertisement or sales promotion of the goods or services. If we look at the practices carried out by business actors, then business actors still sell cigarettes even to those who are still under 18 years of age, even though it is clearly prohibited. The purpose of this study is to analyze the responsibility of business actors related to the sale of cigarettes to children and legal protection based on consumer protection and child protection. The normative legal approach method. Data analysis uses a qualitative legal method. The results of the study are that the legal responsibility of business actors who sell cigarettes to children is currently not running optimally because the sanctions given to business actors who sell cigarettes to children have not been implemented, based on the provisions of Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the Protection of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health. Business actors who sell cigarettes can be subject to administrative, civil and criminal sanctions, so far law enforcement against business actors has only focused on administrative matters and is a warning, not providing sanctions that can have a deterrent effect. The government's protection of children from the dangers of cigarettes is expressed in the form of regulations in the form of Laws, Government Regulations and Regional Regulations, the main problem is in the implementation which until now has been a weak point, because law enforcement officers deal directly with the community.

*Keywords: Responsibility, Business Actors, Cigarettes, Child Protection.*

## PENDAHULUAN

Masa remaja adalah periode yang penting dalam perkembangan individu. Dimasa ini di mana seseorang mulai mengenal identitasnya, merintis kemandirian, dan terkena berbagai pengaruh dari lingkungan sekitar. Salah satu isu yang seringkali muncul selama masa remaja adalah prevalensi perilaku merokok. Namun disayangkan merokok seringkali dipandang sebagai cara untuk menunjukkan kemandirian atau kepribadian yang kuat, dan ini dapat membuat remaja mencoba merokok. Masa remaja seringkali dihabiskan dalam lingkungan yang beragam, termasuk sekolah, teman sebaya, dan keluarga. Pengaruh dari teman sebaya dan budaya sekolah dapat membuat seseorang lebih rentan untuk mencoba merokok. Apabila teman-teman atau *role model* dalam keluarga merokok, individu mungkin merasa lebih mungkin untuk mencoba. Statistik menunjukkan bahwa prevalensi perilaku merokok di kalangan remaja masih menjadi perhatian serius. Banyak remaja mulai merokok di usia yang sangat muda, Hal ini dapat membawa risiko kesehatan yang serius di kemudian hari. Merokok pada masa remaja memiliki dampak kesehatan yang signifikan. Merokok dapat menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental, serta

meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker, dan masalah kesehatan lainnya di kemudian hari.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan jumlah perokok di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam kurun 2019 hingga 2021 terutama pada usia anak dan remaja. Dalam kurun waktu 5 tahun perokok usia anak dan remaja meningkat sekitar 2% lebih. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Pada 2023, kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%). Hasil riset Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok melaporkan bahwa usia anak-anak di Indonesia sudah ada yang mulai merokok yaitu pada usia 9 tahun. Data Atlas Pengendalian Tembakau di ASEAN mengungkapkan lebih dari 30 persen anak Indonesia mulai merokok sebelum usia 10 tahun.

Bahwa usia pertama kali merokok pada umumnya berkisar antara 11-13 tahun. Data World Health Organization (WHO) juga semakin mempertegas bahwa jumlah perokok yang ada di dunia sebanyak 30% adalah kaum remaja). Faktor dari dalam remaja dapat dilihat dari kajian perkembangan remaja. Alasan anak-anak tersebut memakai rokok mulai dari coba-coba, lingkungan, dan biasa diterima oleh teman dan orang lain. Pada umumnya anak yang merokok adalah laki-laki dan tidak ada perempuan. Diantaranya faktor penyebab anak Sekolah Dasar menyimpulkan bahwa teman sebaya memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku merokok. Hasil serupa juga ditemukan di Kota Bandung di mana studi pada siswa SMP menunjukkan bahwa 66% dari anak-anak perokok dipengaruhi oleh teman sebaya mereka. Selanjutnya, anak-anak yang memiliki teman perokok memiliki kemungkinan menjadi perokok. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (selanjutnya disebut PP Nomor 109 Tahun 2012) pada Pasal 1 angka 3 memberikan definisi rokok, yaitu "Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan".

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang diterangkan pada Pasal 1 angka 1 "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Kelima asas yang dimaksud antara lain asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Penerapan asas dari perlindungan konsumen dan regulasi yang diterapkan dilakukan demi tercapai tujuan tertentu. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf f ditetapkan larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Jika melihat praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha tetap saja menjual rokok meskipun kepada yang masih dibawah usia 18 tahun, padahal tersebut telah jelas dilarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terkait penjualan rokok kepada anak dan perlindungan hukum berdasarkan perlindungan konsumen dan perlindungan anak.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian dokumen dengan memanfaatkan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat dari para ahli. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum kedaulatan negara dalam perspektif imigrasi (Marzuki, 2017). Pada penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terkait penjualan rokok kepada anak dan perlindungan hukum berdasarkan perlindungan konsumen dan perlindungan anak.

Menurut (Ali, 2017) Penelitian deskriptif dalam ilmu hukum digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci suatu aturan hukum atau penerapan hukum yang sedang berlaku dalam praktik. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis kondisi pelaku usaha terkait penjualan rokok kepada anak dan perlindungan hukum. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul terkait dengan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terkait penjualan rokok kepada anak dan perlindungan hukum berdasarkan perlindungan konsumen dan perlindungan anak. .

Penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji dokumen dan pendapat para ahli, untuk menjelaskan hukum yang hidup di masyarakat secara deskriptif analitis (Ali, 2017). Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam

penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dalam penelitian ini dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (*integrated criminal justice system*) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini (Waluyo, 2002).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak-anak mempunyai hak khusus untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat, salah satunya harus bebas asap rokok. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak mempunyai hak khusus untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat, salah satunya harus bebas asap rokok. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pbl/2011 Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 7 dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan kawasan tanpa rokok di wilayahnya masing-masing dan adanya kewajiban Pimpinan atau Penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok

Secara otentik, pengertian pelaku usaha juga telah diatur oleh Hukum Positif di Indonesia dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa "Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi." Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lainlain. Dalam melakukan transaksi jual-beli terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Selain pihak konsumen yang mempunyai kewajiban dan hak, tetapi pihak seperti pelaku usaha saat menjual barang kepada konsumen juga mempunyai hak dan kewajiban agar transaksi antara pelaku usaha dan konsumen berjalan dengan baik. Sehingga apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan bisa mendapat perlindungan hukum.

Larangan penjualan rokok pada anak dibawah umur disebutkan dalam Pasal 21 huruf

a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan bahwa dilarang menjual belikan kepada anak di bawah umur 18 tahun dan perempuan hamil. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang masih menjual-belikan produk tembakau seperti rokok pada anak di bawah umur sehingga anak di bawah umur tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen dari produk rokok. Konsumen juga mempunyai hak untuk dilindungi apabila membeli sebuah produk yang tidak sesuai dengan label kemasan yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan Hak dan Kewajiban yang terdapat dalam Pasal 4 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa dari sebuah produk dan hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Begitu pula dengan pelaku usaha yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen yang dijelaskan pada Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang serta wajib memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan dari produk yang dijual.

Kebiasaan merokok masyarakat Indonesia bukan hanya merupakan contoh perilaku hidup tidak sehat tetapi asap rokok yang dikeluarkan oleh si perokok juga menjadi ancaman masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan yang tidak sehat. Setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk hidup di lingkungan yang sehat termasuk juga anak yang berhak atas hidup yang sehat termasuk juga berhak hidup di lingkungan yang sehat.

Di Indonesia penyelenggaraan Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) adalah segala bentuk tindakan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak anak agar tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kasus ini peneliti dapat melihat masih terdapat warung pedagang yang menjualkan produk rokok pada anak di bawah umur. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang, Para pedagang masih menjualkan rokok pada anak yang masih di bawah umur meskipun mengetahui dampak negatif dari rokok apabila di konsumsi oleh anak di bawah umur. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual

produk tembakau dengan menggunakan mesin layanan diri (ATM) , dijual kepada anak dibawah usia 18 ( delapan belas ) tahun, dijual kepada perempuan hamil. Dalam setiap kemasan produk rokok wajib meletakkan label yang berisi kalimat dilarang menjual produk rokok pada anak-anak, Sampai saat ini belum ada penindakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual rokok pada ada di bawah umur.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anak apabila anak mempunyai kesehatan yang baik maka tumbuh kembang dari anak tersebut tidak terganggu. Hak anak telah diatur dalam Pasal 2 angka (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa setiap Anak mempunyai hak atas perlindungan mempunyai lingkungan hidup yang sehat sehingga tidak ada kemungkinan menghambat atau membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya dengan anak dengan wajar. Selain itu, Pasal 76J angka (2) juga mengatakan bahwa setiap orang dilarang apabila dengan sengaja membiarkan, menempatkan, menyuruh serta melibatkan Anak dalam tindakan penyalahgunaan, produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Dalam melakukan penertiban kepada masyarakat seperti pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundangundangan di kota Manado dibutuhkan perangkat daerah untuk melakukan kordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Anak di bawah umur yang mempunyai posisi sebagai konsumen yang biasanya konsumen berada di posisi yang cukup lemah dibandingkan pelaku usaha. Tindakan penjualan rokok pada anak di bawah umur yang dilakukan pelaku usaha dapat menyebabkan pelanggaran atas Pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar persyaratan peraturan perundang-undangan serta melakukan pelanggaran karena menjual barang atau jasa yang tidak sesuai janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, atau iklan dari barang tersebut.

Perangkat daerah yang dapat memberikan pembinaan, pendidikan, serta perlindungan konsumen untuk memenuhi hak konsumen yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang dapat membantu konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 44 UndangUndang Perlindungan Konsumen yang mempunyai tugas Menyebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam menggunakan barang atau jasa, Memberikan nasehat kepada

konsumen yang memerlukannya, Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Bentuk perlindungan bagi konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan jatuh mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan pemelaran.

Perlindungan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan (*advokasi*) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan salah (*child abused*) baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap pendapat anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan banyak faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum.

Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan mengingat anak adalah individu yang masih belum matang dan masih sangat tergantung pada orang lain. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya.

Secara umum, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibagi menjadi 2

bidang, yaitu preventif (pencegahan) dan preventif (pengolahan/penyelesaian). Dalam memperdagang rokok terhadap anak yang berusia masih di bawah umur, penjagaan hukum preventif dapat dilakukan dengan memperkenalkan peraturan khusus untuk produk rokok. Contoh peraturan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kesehatan Terhadap Bahan Yang Mengandung Narkotika Berupa Produk Tembakau. PERDA tersebut dengan menjelaskan pembuatan, peredaran dan perlindungan khusus anak dan ibu hamil. Peraturan ini juga mencakup peraturan tentang kawasan bebas rokok. Dengan penerapan peraturan tersebut, diharapkan dapat efektif dalam mencegah memperdagangkan rokok kepada anak berusia yang masih di bawah umur dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

Perlindungan hukum preventif ini memainkan peran yang penting dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan konsumen, terutama anak-anak. Melalui langkah-langkah preventif ini, diharapkan dapat mengurangi aksesibilitas rokok bagi anak di bawah umur, mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok pada usia muda, serta mempromosikan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari pengaruh buruk rokok bagi generasi muda.

Selain itu, perlindungan preventif tambahan dengan memberikan konseling kepada pengusaha, konsumen (khususnya anak di bawah umur), dan orang tua. Anjuran konsumen dapat diberikan melalui edukasi dan pemahaman tentang bahaya konsumsi rokok (produk tembakau) bagi kesehatan, sesuai Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012. Pendekatan ini dapat bersifat formal maupun informal.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen termasuk hak untuk nasihat konsumen dan pelatihan konsumen. Hak ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada konsumen dapat mengetahui ilmu pengetahuan dan kecekatan yang dibutuhkan dalam menjauhkan kerugian melalui penggunaan produk. Nasihat yang penyakit seperti kanker, gangguan pernapasan, penyakit jantung, masalah pencernaan, efek negatif terhadap kehamilan, dan emfisema, di antara lain. Di Indonesia, rokok merupakan produk yang sangat mudah ditemukan, dengan dijualnya berbagai jenis dan merek rokok hampir di setiap kedai, toko, swalayan, dan tempat perbelanjaan lainnya.

Ketersediaan yang mudah ini berkontribusi pada tingginya jumlah perokok di Indonesia. Hal ini juga menjadi tepat harus membantu perusahaan, konsumen, dan orang tua memahami risiko dan dampak negatif dari merokok. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat terbentuk kesadaran yang lebih tinggi tentang perlindungan diri dan

kesehatan serta mencegah konsumsi rokok pada usia yang tidak pantas. Pendekatan preventif ini penting dalam melindungi generasi muda dan mengedukasi masyarakat agar dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait penggunaan produk tembakau.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak-anak di bawah umur, mengenai bahaya rokok terhadap kesehatan, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui Dinas Kesehatan setempat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian informasi dan pergaulan di sekolah tentang bahaya rokok". Pemberian informasi dengan dialog langsung dengan murid yang berada di sekolah. Dalam penyuluhan ini, informasi mengenai bahaya merokok disampaikan, agar tidak juga ada anak yang mencoba rokok selebaran dan stiker tentang bahaya merokok dibagikan, dan poster serta spanduk yang berisi larangan dan konsekuensi merokok dipasang di berbagai lokasi strategis.

Tujuannya adalah agar pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dengan jelas dan mudah diingat oleh anak-anak. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan monitoring rutin terkait masalah ini. Monitoring ini pelaksanaannya menggunakan form khusus yang telah dibuat bagian Dinas Kesehatan. Tujuannya adalah untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas upaya penyuluhan yang ada anak yang mencoba rokok selebaran dan stiker tentang bahaya merokok dibagikan, dan poster serta spanduk yang berisi larangan dan konsekuensi merokok dipasang di berbagai lokasi strategis. Tujuannya adalah agar pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dengan jelas dilakukan serta memperoleh informasi yang lebih terperinci mengenai penyebaran dan prevalensi penggunaan rokok di kalangan anak-anak. Dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan melakukan upaya penyuluhan, sosialisasi, serta monitoring secara teratur, diharapkan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak, mengenai bahaya rokok dapat meningkat. Hal ini dapat berkontribusi pada pencegahan penggunaan rokok pada usia yang tidak pantas dan menjaga kesehatan generasi muda.

Perlindungan selanjutnya yang dapat diberikan adalah perlindungan supresi. Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 juga mengatur tentang perlindungan supresi dengan upaya pemulihan kesehatan mental dan fisik dari bahan yang mengandung narkotika pada produk tembakau. Pasal 44 PP No. 109 Tahun 2012 menyebutkan tidak hanya pemulihan kesehatan mental dan fisik, tetapi juga kesehatan masyarakat. lebih terperinci mengenai penyebaran dan prevalensi penggunaan rokok di kalangan anak-anak. Dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan melakukan upaya penyuluhan, sosialisasi, serta

Selain itu, perlindungan tersebut dapat berupa peringatan dari pejabat yang berwenang kepada pengusaha yang sudah tidak mendagangkan rokok kepada anak yang masih berusia di bawah umur. Pengawasan dan penerangan juga dapat dilakukan sedemikian rupa agar perbuatan para pelaku ekonomi tersebut tidak terulang kembali.

Jika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen, perlindungan juga dapat ditegaskan sebagai pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab. Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YPKA) sebagai otoritas perlindungan konsumen dapat menerima dan menindak lanjuti pengaduan atas hal-hal yang merugikan konsumen, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengusaha. Dengan adanya perlindungan represif, teguran kepada pelaku usaha, pembinaan, pengawasan, dan kemungkinan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan pengawasan juga dapat dilakukan sedemikian rupa agar perbuatan para pelaku ekonomi tersebut tidak terulang kembali. Jika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen, perlindungan juga dapat ditegaskan sebagai pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab. Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YPKA) sebagai otoritas perlindungan konsumen dapat menerima dan menindak lanjuti pengaduan atas hal-hal yang merugikan konsumen memperingati penjualan rokok kepada anak berusia di bawah umur.

Perlindungan ini bertujuan agar melindungi konsumen, khususnya anak-anak, dari dampak buruk rokok dan menegakkan hak-hak mereka dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Namun, konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan oleh kontraktor. Tuntutan ganti rugi ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum dari pengusaha yang merugikan konsumen. Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen dapat memperoleh berbagai bentuk perlindungan, baik sebelum pelanggaran (preventif) maupun setelah pelanggaran (represif). Namun, dari semua bentuk perlindungan, konseling merupakan perlindungan yang paling dasar dan sangat penting. Pengusaha, konsumen dan orang tua konsumen harus diberitahu. Dengan penyuluhan yang tepat, diharapkan dapat meminimalisir bahaya yang dapat ditimbulkan oleh rokok dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatifnya.

Penyuluhan ini penting untuk memberikan pemahaman yang baik kepada semua pihak terkait mengenai bahaya rokok dan pentingnya menjaga kesehatan. Dengan memperoleh pengetahuan yang memadai, diharapkan pelaku usaha dapat mematuhi aturan yang melarang penjualan rokok kepada anak di bawah umur, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, dan orang tua dapat memahami pentingnya melindungi anak-anak dari pengaruh buruk rokok. Menurut ketentuan UU Perlindungan Konsumen, kegiatan perusahaan terhadap penjual rokok terhadap anak berusia masih di bawah umur, adalah aturan yang dilanggar pasal 8(1)(f). Dalam konteks ini, Pasal 8(4) UUPK menyatakan bahwa pedagang yang melanggar ketentuan UUPK ayat 1 dan 2, tidak

diperbolehkan memperjualkan barang dan jasa tersebut yang harus menariknya dari peredaran. Selain itu, UUPK juga mengetur samksi atas pelanggaran Pasal 8 UUPK yang diatur dalam Pasal 62 (1) UUPK. Pasal ini menyebutkan pelaku usaha yang melanggar pasal 8, 9, 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf a, b, c, e, 2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara maksimal. 5 tahun atau deda sebesar Rp2.000.000.000,00.

Upaya pertama adalah "memantau kadar tar, nikotin pada brand rokok yang beredar, merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang 'Pengananan Rokok Bagi Kesehatan'." Maksud terhadap pemantauan adalah, "untuk menjaga". Masyarakat dan konsumen yang mengkonsumsi produk tembakau dihimbau untuk tidak memberikan informasi yang salah pada kemasan produk rokok karena dapat merugikan masyarakat mejadi tidak sehat dan konsumen pengguna produk rokok. Kewenangan pengendalian kadar tar dan nikotin dalam produk tembakau diatur dalam Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "Menteri Madya, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah mengendalikan pelaksanaan tindakan pengamanan di UE "suatu bentuk produk tembakau yang mengandung zat narkotika untuk kesehatan karyawannya dan sesuai dengan tugasnya."

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjaga pengguna dari tar dan nikotin pada 13 produk rokok melibatkan beberapa langkah. BPOM mengambil tindakan pencegahan dan standar untuk mengontrol konten ini. Mereka juga melakukan Namun, dari semua bentuk perlindungan, konseling merupakan perlindungan yang paling dasar dan sangat penting. Pengusaha, konsumen dan orang tua konsumen harus diberitahu. Dengan penyuluhan yang tepat, diharapkan dapat meminimalisir bahaya yang dapat ditimbulkan oleh rokok dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatifnya.

Penyuluhan ini penting untuk memberikan pemahaman yang baik kepada semua penilaian keamanan produk rokok, menguji potensi dan kualitasnya sebelum produk tersebut disetujui untuk dijual di Indonesia. BPOM melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium rokok yang beredar. Jika pelanggaran terdeteksi, BPOM mengeluarkan peringatan kepada kontraktor dan juga mendukung tuntutan pidana.

Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan perlindungan konsumen secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penyediaan informasi yang jelas, benar, dan jujur dari bisnis dan produsen rokok. Selain itu, perlindungan konsumen secara represif melibatkan penelitian oleh pemerintah dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) mengenai kandungan tar, nikotin pada brand rokok. BPOM mengambil tindakan tegas terhadap bisnis rokok dan produsen yang tidak menyertakan peringatan kesehatan yang sesuai pada label kemasan rokok. Jika terrbukti bahwa kandungan tar,

nikotin tidak standar yang dapat diterima bagi orang yang mengkonsumsi rokok, BPOM dapat melaporkannya kepada pihak berwenang. Selain itu, pemerintah juga dapat menghentikan iklan rokok dengan menyatakan bahwa iklan, promosi, dan sponsorship rokok secara khusus dilarang karena berdampak pada anak-anak.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah anak-anak terpapar rokok, termasuk dengan kebijakan yang melibatkan perlindungan anak di tingkat daerah. Salah satu praktik tersebut adalah pembatasan tembakau atau rokok sebagai salah satu indikator Kawasan/Kota Layak Anak (KLA). Ini dilakukan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan di tempat-tempat di mana iklan, dan sponsor tembakau dilarang. Upaya pemerintah tersebut sangat penting untuk melindungi generasi penerus bangsa dari pengaruh buruk asap tembakau dengan harapan masa depan bangsa dapat terjaga dengan baik.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab hukum pelaku usaha yang menjual rokok terhadap anak saat ini belum berjalan maksimal dikarenakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang memperjual belikan rokok terhadap anak belum dilaksanakan, berdasarkan ketentuan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pelaku usaha yang memperjual belikan rokok terhadap dapat dikenakan sanksi administrasi, Perdata dan Pidana, selama ini penegakan hukum terhadap pelaku usaha hanya terfokus administratif dan bersifat teguran tidak memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera

Perlindungan anak dari bahaya rokok pemerintah menuangkan dalam bentuk regulasi baik berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, permasalahan utama ada di implementasi yang sampai saat ini menjadi titik lemah, karena aparaturnya penegak hukum berhadapan langsung dengan Masyarakat. Dalam melaksanakan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan anak dari bahaya rokok tentunya dipengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari segi regulasi, aparaturnya dan Masyarakat. Masyarakat kita saat ini beranggapan wajar kalau ada anak yang meroko atau ada pelaku usaha yang memperjual belikan rokok terhadap anak.

Untuk itu kami sarankan perlu adanya regulasi yang tegas terkait pengaturan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang memperjual belikan rokok terhadap anak, supaya dapat memberikan efek jera. Pemerintah harus berupaya untuk melindungi generasi penerus bangsa dari pengaruh buruk asap tembakau dengan harapan masa depan bangsa dapat terjaga dengan baik dengan menciptakan lebih banyak kawasan bebas asap rokok,

dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Alfianika, (2018). *Buku ajar metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- Bambang Sunggono. (2013). *Metodologi penelitian Hukum*, Bandung: Raja Grafindo.
- Brigham, C.J. (1881). *Social psychology*. Boston: Herper Collins. Publisher. Inc.
- Daniel S. Lev. (1990). *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta : Cet I, LP3S.
- Guwandi J. (2017). *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hans Kelsen , Trj. Somardi. (2007). *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia,.
- Hans Kelsen , Trj. Raisul Mutaqien. (2015). *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung: Rosdakarya.
- Kartika, Kadek Yase. (2019). *Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, Kalimantan Tengah.
- Kamus besar bahasa Indonesia. (2008). *Pust bahasa departemen pendidikan nasional*. Jakarta.
- Kartika, Kadek Yase. (2019). *Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, Kalimantan Tengah..
- Isnaeni., Moch. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Ismail Suny, (2010). *Pergeseran Kek uasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru.
- Isnaeni, Moch. (2016) . *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* . Surabaya PT Bima ilmu.
- Martin., Leo (2009). *Financial Planning For Autis Child Perencanaan Keuangan Untuk Orangtua Dengan Anak Penderita Autis*, Jogjakarta: Presido.
- M. Sadi. (2017). *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad. Is Said (2015). *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

- M.A. Moegni. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. *Tanamas* (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Paul dan Dias, dalam Esmi Warassih. (2005). *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Prasetyo, Teguh . (2015). *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media,.
- Rahardjo, Sutjipto. (1986). *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Ridwan H.R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo., Teguh . (2016). *Sistem hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1976). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur Bandung, 1976.
- Robert B. Seidman dalam Satjipto Raharjo. (1983). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiri. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamuji . (2012). *Pengantar Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Press.
- Wisnubroto, Ali . (2002). *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta : PT. Galaxy Puspa Mega.
- Sugandhi. (2012). *Perkembangan Peserta Didik : Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) Bagi Para Mahasiswa Calon Guru Dilembaga Pendidikan Tenaga*.
- Sri, Siswati. (2017). *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Cetakan ke 3. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Takdir. (2018). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Ta'adi. (2010). *Hukum Kesehatan: Pengantar Menuju Perawat Profesional*. Jakarta:

Buku Kedokteran EGC.

Yuhelso n ,(2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Idea Publishing.

Kranenburg dan Vegtig dalam Rismayanthi, I. A. (2015). W. *Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (ppat) terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Val.10.

Toto Tohir Suriaatmadja(2018). *Dasar-Dasar Tanggung Jawab Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Repertorium, Vol 5(1).

Sobur dalam Erfita, F., Suntoro, I., & Yanzi, H. (2018). *Pengaruh Iklim Sekolah Dan Konsep Diri Terhadap Pembentukan Sikap Tanggung Jawab*. Jurnal Kultur Demokrasi, Vol.2.

Komalasari D dan Helmi AF. *Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok pada Remaja*. Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2000, No.1, 37-47.

Nova Maulana dan Ratna Esmayanti.2020. *Hubungan Persepsi Peringatan Bahaya Merokok Pada Kemasan Rokok Dengan Perilaku Merokok Remaja Laki-Laki* . Jurnal ,Vol 2.

Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Umdang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.2009